



PANDUAN INVESTIGASI PEJABAT PUBLIK UNTUK MASYARAKAT



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok, April 2013



PANDUAN
INVESTIGASI
PEJABAT
PUBLIK
UNTUK
MASYARAKAT

**TIM PENYUSUN**

Choky Risdia Ramadhan, S.H.

Gugum Ridho, S.H.

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Andrea Ariefanno

Muhammad Rizaldi, S.H.

LAYOUT AND GRAPHIC DESIGNER

Arditama Nusantara Putra, S.H.

PENERBIT

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia



KATA PENGANTAR

Desakan masyarakat untuk mengetahui asal-usul Calon Pejabat Publik yang akan mengemban tugas Rakyat mengakibatkan pergeseran fenomena pemilihan Pejabat Publik. Sebelum reformasi 1998 bergulir, masyarakat seakan “dicekoki” oleh Pejabat Publik yang kepadanya bergantung nasib ratusan Jiwa penduduk Indonesia. Masyarakat hanya dapat memilih Partai kemudian Partai yang akan menentukan siapa saja yang mewakili Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu pula dalam hal pemilihan Presiden, anggota DPR yang berasal dari partai-partai pilihan Rakyat yang kemudian akan memilih seorang Presiden untuk memimpin Indonesia.

Proses pemilihan tersebut menuai kritik karena kualitas, rekam jejak, dan visi para Pejabat Publik diragukan Masyarakat. Kritik Masyarakat memuncak setelah beberapa posisi penting justru diduduki oleh “lingkaran pertama” dari Penguasa. Aroma Kolusi dan Nepotisme mengemuka mengesampingkan faktor keahlian atau merit. Alhasil kualitas dari Lembaga Publik yang dipimpin menjadi dipertanyakan.

Saat ini proses pemilihan Pejabat Publik semakin terbuka. Masyarakat berhak mengetahui asal-usulnya bahkan berhak pula untuk menyampaikan masukan atau laporan terhadap Calon Pejabat Publik. Berbagai proses pemilihan dilengkapi dengan proses penerimaan masukan dari masyarakat hingga fit and proper test terbuka yang dapat disaksikan oleh Masyarakat sehingga dapat mengetahui kualitas dari para calon.

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

Paska reformasi terbentuk pula lembaga-lembaga yang biasa disebut *state auxiliary body*. Lembaga-lembaga ini menopang atau mendukung kerja dari Lembaga Publik yang telah lebih dulu didirikan. Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, hingga Otoritas Jasa Keuangan yang baru terbentuk pada tahun 2012 lalu merupakan contoh dari Lembaga-Lembaga baru yang dibentuk paska reformasi.

Para pimpinan dari lembaga-lembaga seperti ini pada umumnya direkrut secara terbuka. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri untuk dipilih oleh suatu Panitia Seleksi. Panitia Seleksi umumnya beranggotakan perwakilan masyarakat sipil sehingga keterwakilan masyarakat dalam pemilihan semakin besar. Panitia Seleksi kemudian akan mengajukan usulan nama kepada Parlemen atau Pemerintah untuk kemudian dipilih dan diangkat.

Panitia Seleksi dalam proses pemilihan selalu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, laporan, atau catatan mengenai Calon Pejabat Publik selama jangka waktu tertentu. Pada proses inilah masyarakat dapat berperan besar dalam “mendorong” Calon Pejabat Publik yang berkualitas dan berintegritas. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara Masyarakat dapat mencari, menggali, menyusun, dan menyampaikan masukan atau laporan dengan kualitas baik kepada Panitia Seleksi atau pihak terkait dalam pemilihan Pejabat Publik.

Buku “Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat” menguraikan pengertian mengenai Seleksi Pejabat Publik, Penelusuran rekam jejak atau “Investigasi” Calon Pejabat Publik, serta Advokasi hasil investigasi. Tiap Bab-nya diuraikan pula mengenai penjelasan dasar agar pembaca mendapatkan pemahaman yang mendalam. Selain itu dijelaskan pula tahapan-tahapan yang dilakukan untuk

Kata Pengantar

investigasi dan advokasi, dilengkapi dengan alur agar dapat memudahkan pemahaman pembaca.

Buku ini berupaya memberikan informasi bagi masyarakat yang peduli terhadap terpilihnya Pejabat Publik yang berkualitas dan berintegritas. Buku ini harapannya dapat digunakan oleh pihak LSM, Universitas, Komunitas, Organisasi Kemahasiswaan, Pers, serta Masyarakat Umum dalam menelusuri rekam jejak Calon Pejabat Publik. Semakin tinggi dan menguatnya partisipasi masyarakat dalam seleksi Pejabat Publik akan membuat proses seleksi semakin demokratis dan menghasilkan Pejabat Publik yang berkualitas dan berintegritas.

Depok, Maret 2013

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SELEKSI PEJABAT PUBLIK	4
2.1 Definisi Pejabat Publik	4
2.2 Seleksi Pejabat Publik	5
2.3 Peran Masyarakat dalam Proses Seleksi Pejabat Publik	6
2.4 Dasar Hukum Kegiatan Investigasi oleh Masyarakat	7
BAB III INVESTIGASI	9
3.1 Prinsip-prinsip Investigasi	9
3.2 Alur Investigasi	10
3.3 Kondisi Real Investigator (SWOT)	16
3.4 Teknik-Teknik Dasar Investigasi	18
3.5 Resiko Investigasi	27
BAB IV ADVOKASI	30
4.1 Advokasi	30
4.2 Tujuan Advokasi	31
4.3 Manfaat Advokasi	31
4.4 Teknik Advokasi	32
4.5 Monitor dan Evaluasi Advokasi	37
CONTOH FORM INVESTIGASI	40
PROFIL LEMBAGA	54
DAFTAR PUSTAKA	56
SUMBER GAMBAR	57

BAB I

PENDAHULUAN

Pada tahun 2011 lalu, dunia hukum dikejutkan dengan berita Mahkamah Agung RI karena telah meloloskan seorang hakim yang belakangan diketahui pernah menjadi tersangka dalam suatu kasus



korupsi. Peristiwa kecolongan itu diperparah karena hakim tersebut menjatuhkan putusan bebas atas seorang terdakwa korupsi. Hal ini menjadi tamparan bagi Mahkamah Agung dalam

melakukan seleksi hakim agung karena tidak cermat dalam melakukan investigasi rekam jejak calon hakim agung yang mereka seleksi. Hal serupa dapat terjadi juga pada seleksi pejabat publik pada lembaga negara lainnya.

Istilah Pejabat Publik di" hukum"kan pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hal tersebut dapat ditemukan pada pasal 1 angka 8 UU KIP yang menyebutkan bahwa: Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Dalam melakukan rekrutmen pejabat publik, suatu badan publik biasanya melakukan seleksi pejabat publik. Seleksi calon pejabat publik merupakan suatu proses yang harus dijalani untuk mendapatkan individu yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh suatu

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

lembaga. Proses ini bertujuan memberikan gambaran mengenai upaya menjaga independensi, kredibilitas, dan kapabilitas calon pejabat publik tersebut.

Proses seleksi pejabat publik merupakan salah satu konsekuensi dari lahirnya beberapa lembaga baru yang dalam pembentukannya memerlukan seleksi pimpinan lembaga tersebut. Beberapa lembaga tersebut contohnya adalah Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, dan beberapa lembaga negara lainnya yang memiliki proses seleksi/rekrutmen.

Berkaitan dengan usaha negara untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, maka dalam tahap pemilihan pejabat publik perlu adanya proses yang demokratis pula. Hal ini dilakukan dengan membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta melakukan penelusuran rekam jejak para calon pejabat publik tersebut. Selain itu, warga negara juga dapat memberikan masukan terkait dengan calon pejabat publik

Keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen pejabat publik tentunya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan seleksi tersebut. Informasi yang berkaitan dengan para calon pejabat publik tentunya harus digali secara mendalam melalui investigasi. Masyarakat atau lembaga manapun yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran rekam jejak atau investigasi terhadap para calon pejabat publik dapat memberikan laporan kepada panitia pelaksana seleksi pejabat publik. Dengan demikian, informasi para calon pejabat publik dapat diterima secara maksimal oleh panitia pelaksana seleksi pejabat publik.

Hasil laporan investigasi tersebut merupakan informasi yang bermanfaat bagi proses seleksi pejabat publik dan dapat dilakukan advokasi dalam mempengaruhi keputusan dalam proses tersebut. Hal ini semata-mata bertujuan untuk memperbesar peluang terpilihnya pejabat publik yang benar-benar sesuai dengan kriteria jabatan dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para pemerhati isu-isu tertentu di bidang pelayanan publik.

Atas dasar pemikiran tersebut, buku ini disusun dan disebarluaskan kepada publik. Buku ini bertujuan untuk mempermudah dengan memberikan panduan bagi keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi pejabat publik. Dengan demikian, setiap individu atau kelompok yang peduli pada isu-isu mengenai seleksi pejabat publik bisa mendapatkan gambaran mengenai proses serta peran masyarakat dalam seleksi pejabat publik.



BAB II

SELEKSI PEJABAT PUBLIK

2.1 Definisi Pejabat Publik

Pendefinisian kata dari “Pejabat Publik” tentu saja akan menimbulkan banyak pandangan ataupun pendapat. Dalam mendefinisikan lebih jauh apa pengertian dari pejabat publik, kita perlu melihat istilah kata tersebut dari segi bahasa lebih dahulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia



(KBBi) memberi pengertian kata “pejabat” dengan arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan), sedangkan “publik” diartikan dengan orang banyak (umum). Sehingga dari istilah tersebut bisa kita pahami bahwa definisi dari pejabat publik adalah orang yang memegang jabatan penting di badan/lembaga pemerintahan


dimana badan/lembaga tersebut berfungsi untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat secara luas.

Selain itu, dalam menggali pengertian mengenai pejabat publik kita juga perlu melihat definisi dari pejabat publik dari peraturan yang ada, salah satunya adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana di dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa pejabat publik adalah “orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.” Selanjutnya, apabila kita ingin mengetahui ruang lingkup manakah pejabat publik tersebut, maka kita perlu mengetahui juga pengertian dari “Badan Publik”. Pasal 1 angka 3 UU No. 14 Tahun 2008

Bab II - Seleksi Pejabat Publik

menyebutkan bahwa “Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Berdasarkan pandangan di dalam undang-undang tersebut maka kita bisa lebih fokus apa yang dimaksud pejabat publik, yaitu orang yang menduduki jabatan tertentu di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang fungsinya terkait penyelenggaraan negara dimana sumber dananya berasal dari APBN dan APBD. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut bisa kita katakan bahwa pejabat publik tidak hanya dalam ruang lingkup badan pemerintahan saja, melainkan badan-badan lain yang fungsinya terkait penyelenggaraan negara.



Pejabat Publik adalah orang yang menduduki jabatan tertentu di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang fungsinya terkait penyelenggaraan negara dimana sumber dananya berasal dari APBN dan APBD.

2.2 Seleksi Pejabat Publik

Seleksi pejabat publik merupakan suatu bentuk mekanisme yang ditujukan untuk pemilihan orang-orang yang akan menduduki jabatan publik. Seleksi pejabat publik ini bertujuan agar orang-orang yang terpilih nantinya adalah orang yang memenuhi kualifikasi dan pantas menduduki jabatan-jabatan tersebut. Sistem seleksi pejabat publik ini

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

biasanya melibatkan pihak-pihak lembaga lain atau tim panitia seleksi yang independen dan bukan berasal dari institusi yang akan diduduki oleh calon pejabat publik yang diseleksi tersebut, contohnya dalam pemilihan calon Hakim Agung yang melibatkan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tujuan dari proses seleksi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai upaya menjaga independensi, kredibilitas, dan kapabilitas calon pejabat publik tersebut. Namun sayangnya tidak sepenuhnya proses seleksi ini berjalan seperti yang diharapkan, karena dalam sistem pemilihan yang ada sekarang ini masih banyak unsur kepentingan yang terlibat dan standar dari kriteria pejabat publik yang diharapkan juga masih belum jelas. Sehingga masih banyak pihak terutama masyarakat yang tidak puas dari kinerja pejabat publik yang sudah dipilih. Oleh karena itu, peran masyarakat di dalam proses seleksi ini sangatlah penting, karena nantinya pejabat yang dipilih adalah pejabat yang menggambarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat bukan kepentingan dari oknum-oknum tertentu.

2.3 Peran Masyarakat dalam Proses Seleksi Pejabat Publik

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam seleksi pejabat publik untuk memberikan masukan kepada para pihak yang melakukan seleksi pejabat publik ini. Peran masyarakat sangatlah vital karena nantinya pejabat publik yang dipilih adalah orang yang bekerja untuk masyarakat, sehingga amat diperlukan peran masyarakat untuk memberikan suatu masukan terkait para calon pejabat publik yang akan melakukan proses seleksi tersebut.



Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan cara melakukan investigasi. Investigasi ini dilakukan untuk mendapatkan

informasi-informasi yang biasanya tidak diketahui publik agar nantinya pihak yang menyeleksi dapat mengetahui bagaimana kredibilitas, kapabilitas, maupun integritas terkait calon-calon pejabat publik. Sehingga apabila hasil temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa ada calon pejabat publik yang tidak layak maka masyarakat bisa memberikan suatu bentuk advokasi agar pejabat publik yang dipilih adalah orang yang benar-benar layak secara kredibilitas, kapabilitas dan integritas untuk menduduki jabatan tersebut.

2.4 Dasar Hukum Kegiatan Investigasi oleh Masyarakat

Dalam melakukan kegiatan investigasi ini, masyarakat juga memerlukan suatu payung hukum agar kegiatan yang dilakukan bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum ataupun peraturan yang berlaku. Sehingga diperlukan dasar hukum bagi kegiatan investigasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yaitu:

- a. Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan pasal ini maka para masyarakat dapat memantau persidangan yang berkaitan dengan hakim-hakim yang mereka investigasi secara langsung dengan adanya dasar hukum ini. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan pasal ini untuk mencari akses putusan-putusan yang sudah dibuat oleh hakim yang mereka investigasi.
- b. Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum bagi kalangan masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi publik terkait calon-calon hakim yang diinvestigasi.

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

- c. Pasal 8 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. Pasal ini memberikan penjelasan kepada masyarakat sipil bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pengadilan nasional yang kompeten, dan untuk mewujudkannya diperlukan semacam pemulihan kepada pengadilan-pengadilan nasional yang tidak kompeten, salah satu tindakan tersebut adalah dengan adanya dengan mengawasi proses rekrutmen hakim-hakim yang kompeten di bidangnya. Masyarakat lewat hasil investigasinya bisa memberikan masukan mana hakim yang kompeten dan mana yang tidak.
- d. Pasal 10 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa peradilan yang adil dan terbuka merupakan hak dasar manusia. Dengan adanya peradilan yang terbuka bagi umum, maka masyarakat bisa menyaksikan perkara-perkara di peradilan secara langsung sehingga proses pemantauan persidangan bisa dilakukan secara mudah.

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, maka masyarakat sipil mempunyai hak untuk melakukan investigasi para calon pejabat publik yang mencalonkan diri dalam seleksi pejabat publik. Dengan demikian masalah legalitas untuk melakukan investigasi tidak lagi menjadi persoalan karena pada dasarnya hukum memperbolehkan masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan, pengawasan sosial, mencari informasi ataupun memberi masukan terkait-terkait kinerja para calon pejabat publik.



BAB III

INVESTIGASI

3.1 Prinsip-prinsip Investigasi

Agar Investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator haruslah memenuhi prinsip-prinsip investigasi yakni antara lain:



1. Sistematis

Investigasi harus dijalankan dengan perencanaan yang baik, berpola, dan rapi.

2. Logis

Pengumpulan data dalam investigasi haruslah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Objektif

Investigasi harus dijalankan secara profesional dan bebas dari subjektivitas investigator.

4. Legal

Investigasi harus dijalankan dengan memperhatikan batasan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ilmiah

Investigasi harus dijalankan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

6. Efektif

Investigasi harus mampu berhasil guna secara signifikan.

7. Jaringan (*Networking*)

Investigasi harus mampu menghasilkan jaringan-jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang akan mendukung investigasi secara berkelanjutan.

8. Kompeten

Investigasi wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari segi sumber daya manusia, ketrampilan, dan pengalaman sesuai bidang masing-masing.

9. Kerahasiaan

Informasi dan identitas pihak-pihak yang terkait dalam investigasi wajib dirahasiakan dari pihak lain yang tidak berkepentingan.

10. Independen

Investigasi yang dijalankan haruslah bersih dan bebas dari campur tangan pihak manapun.


Sepuluh prinsip Investigasi harus dipenuhi untuk menjaga kualitas hasil investigasi. Kegagalan memenuhi sepuluh prinsip investigasi ini akan berpengaruh langsung kepada validitas data yang diperoleh dalam investigasi maupun objektivitas hasil investigasi nantinya.

3.2 Alur Investigasi

Alur investigasi adalah tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan investigasi. Alur pelaksanaan investigasi pada intinya terdiri dari empat kegiatan yakni:

1. Investigasi Pendahuluan.
2. Investigasi Lanjutan (Lapangan) dan Perumusan hipotesis.
3. Penulisan dan Pengumpulan Laporan.
4. Advokasi.

Skema 1: Alur Investigasi



Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

Keterangan Gambar: Jumlah bilangan hari dalam setiap tahapan investigasi adalah batasan minimal yang fleksibel sifatnya. Investigasi bisa saja lebih cepat atau butuh waktu lebih lama dari yang ditentukan, tergantung kondisi kemudahan akses di lapangan.

Ad. 1 Investigasi Pendahuluan

Investigasi pendahuluan dinamakan juga investigasi tidak langsung. Mengapa dinamakan investigasi tidak langsung? Karena memang investigasi dilakukan dengan tidak terlibat ke lapangan secara langsung. Tapi menggunakan media-media teknologi yang bisa membantu investigasi. Adapun aktivitas-aktivitas yang menjadi bagian dari investigasi pendahuluan antara lain:

1. Pemahaman profil dan dokumen dasar calon.
2. Pencarian petunjuk awal
3. Persiapan investigasi lanjutan

Pertama, pemahaman profil dan dokumen dasar calon adalah kegiatan yang harus dilakukan di awal proses investigasi. Seorang investigator harus paham betul bagaimana profil dasar calon, seperti apa rupa calon dalam foto yang terpampang di CV, dimana calon tinggal, apa pekerjaan calon sekarang, dan di mana saja tempat-tempat calon sering beraktivitas: apakah itu di kantor, di tempat hiburan tertentu, ataupun di tempat klub hobi atau olahraga, dan lain sebagainya. Pemahaman data awal ini penting untuk memastikan investigator tahu benar target yang akan ia investigasi. Pemahaman awal ini nantinya juga akan sangat membantu untuk menentukan kepada siapa dan ke mana saja rekam jejak calon bisa ditelusuri. Pemahaman profil calon ini bisa memakan waktu cukup singkat. Satu hari pun cukup. Namun jika diperlukan bisa ditetapkan hingga dua hari.

Kedua, pencarian petunjuk awal. Pencarian petunjuk awal ini adalah awal tindakan setelah pemahaman profil dasar. Setelah investigator

paham betul siapa yang akan ia telusuri, maka selanjutnya adalah melakukan *explore* atas titik pencarian tentang calon dengan cara: melakukan penelusuran baik melalui media internet, penelusuran media cetak, penelusuran laporan harta kekayaan calon di KPK (jika ada), dokumen dan surat-surat petunjuk, dan bukti-bukti transaksi yang relevan. Semua penelusuran awal itu penting untuk menentukan di titik mana sajakah informasi tentang calon bisa ditelusuri. Kegiatan yang kedua ini memakan waktu paling cepat dua hari.

Ketiga, persiapan investigasi lanjutan. Tahap ini adalah tahap persiapan sebelum turun ke lapangan. Persiapan pada tahap ini harus dilakukan sedetail mungkin untuk menghindari kerugian-kerugian yang akan timbul jika terjadi kekurangan dalam perencanaan. Hal-hal yang dipersiapkan antara lain:


1. Narasumber yang akan diwawancarai.
2. Tempat yang akan dituju.
3. Daftar fakta-fakta yang akan di cek.
4. Perlengkapan.
5. Perkiraan jarak, biaya, dan waktu.
6. Rencana alternatif.

Pada tahap persiapan ini, investigator harus menentukan dengan matang apa saja rencana yang ia perlukan sebelum turun ke lapangan. Persiapannya misalnya seperti: apa saja list fakta-fakta yang akan di cek, misalkan tanah dan bangunan ada berapa yang akan di cek. Lalu siapa saja narasumber yang akan ditemui, dan di mana tempat yang harus di datangi untuk menemui narasumber tersebut. Lalu seberapa jauh jarak dan berapa lama untuk menempuhnya juga harus dikalkulasikan karena hal itu penting untuk menentukan waktu dan biaya transportasi yang mesti dikeluarkan. Lalu terakhir namun tak kalah penting dari persiapan ini adalah rencana alternatif atau *back up plan* juga harus ditentukan sebelum turun ke lapangan. Investigator

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

harus mengatur rencana alternatif jika terjadi kondisi dimana semua persiapan yang dilakukan tidak juga berhasil mendapatkan data yang dicari di lapangan.

Skema 2: Alur Investigasi Pendahuluan



Ad. 2 Investigasi Lanjutan (Lapangan)

Investigasi lanjutan dinamakan pula dengan investigasi lapangan. Di dalam investigasi lapangan ini digabungkan pula satu aktivitas yang lain yakni perumusan hipotesis. Apa itu perumusan hipotesis? Secara sederhana hipotesis berarti terkaan atau dugaan awal atas kualitas integritas calon. Aktivitas perumusan dugaan awal ini digabungkan dengan investigasi lapangan karena pada saat melakukan pengambilan data di lapangan itulah indikasi-indikasi yang menguatkan hipotesis itu bisa di dapat. Karena itu hipotesis memang sebaiknya mulai dirumuskan ketika investigator mengumpulkan data dan bukti di lapangan.

Hipotesis dibuat dengan alas fakta yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan kata lain, penyusunan hipotesis itu sesungguhnya

hanyalah penyusunan silogisme yang didasarkan pada susunan fakta di lapangan yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya.

Di akhir nanti, di bagian ke empat, investigator harus mampu menyimpulkan hipotesis awalnya dengan semua fakta yang berhasil ia jaring di lapangan. Kesimpulan dari hipotesis itu bisa berujung pada gambaran fakta yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya.

Berikut ini adalah aktivitas yang dilakukan pada tahapan investigasi di lapangan, yakni antara lain:

1. Pengamatan secara langsung.
2. Pengecekan fakta.
3. Wawancara orang sekitar.
4. Dokumentasi (pengambilan foto, rekaman, video dll).
5. Perumusan Hipotesis.

Pengamatan secara langsung harus dilakukan investigator. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa investigator mendapatkan data primer (data yang diperoleh secara langsung di lapangan), bukan data sekunder (data yang didapat secara tidak langsung melalui media cetak/studi literatur).

Investigator harus mampu menyimpulkan hipotesis awalnya dengan semua fakta yang berhasil ia jaring di lapangan. Kesimpulan dari hipotesis itu bisa berujung pada gambaran fakta yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya.

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

Terakhir dari proses investigasi lapangan adalah perumusan hipotesis. Terkaan awal atas kualitas integritas calon mulai dibuat oleh investigator di bagian akhir investigasi lapangan. Perumusan hipotesis diletakkan di akhir investigasi lapangan lantaran hipotesis bisa disusun setelah semua data-data lapangan terkumpul.

Skema 3: Alur Investigasi Lanjutan



3.3 Kondisi Real Investigator (SWOT)

Buku panduan ini ditujukan kepada masyarakat sipil yang *concern* terhadap isu pejabat publik maupun birokrasi pada badan publik. Investigasi yang dimuat dalam buku ini disusun dengan kondisi yang paling memungkinkan dari sisi investigator. Usaha investigasi paling optimal yang bisa dilakukan dalam buku panduan ini memang sengaja disusun dari perspektif masyarakat sipil yang memiliki karakteristik tersendiri secara kelebihan maupun kekurangannya. Jika

dibandingkan dengan aparat penegak hukum baik itu yang PNS maupun yang militer termasuk didalamnya, maka sudah barang tentu mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak dalam mengumpulkan informasi dibandingkan masyarakat sipil. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan upaya paksa, bisa menangkap, memeriksa, menggeledah, bahkan menyita semua hal yang diperlukan untuk investigasi. Sedangkan masyarakat sipil tentu tidak demikian. Berikut ini, analisis SWOT masyarakat sipil.

Tabel 1: Analisis SWOT Masyarakat Sipil

<p>Strength (Kelebihan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Independen (bebas) dari intervensi siapapun.2. Dijamin hak atas informasi-nya oleh Undang-Undang3. Spektrum masyarakat sipil luas, bisa siapa saja dengan latar belakang ilmu dan <i>skill</i> apa saja.4. Bisa menyamarkan identitas5. Memiliki waktu yang cukup.	<p>Weakness (Kekurangan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak punya kewenangan khusus dan upaya paksa.2. Tidak ada fasilitas untuk mengurangi resiko keamanan seperti fasilitas perlengkapan bela diri.3. Keterbatasan dana operasional.4. Keterbatasan SDM yang berpengalaman.
<p>Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Konstitusi menjamin peran serta masyarakat menentukan kebijakan.2. Masyarakat sipil bebas untuk mengawasi dan bisa memberikan masukan terkait calon pejabat publik.	<p>Threat (Hambatan)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Resistensi dari pihak-pihak yang tidak senang dengan investigasi.2. Ancaman bahaya serius kepada investigator.3. Birokrasi yang korup dan kolusif yang menyulitkan investigasi.

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

Dari gambaran di atas bisa dipahami bahwa selain memiliki banyak kekurangan dan hambatan, masyarakat sipil juga punya kelebihan-kelebihan dan peluang-peluang yang bisa dioptimalkan. Meskipun tidak dibekali upaya paksa dan kewenangan khusus untuk mendukung investigasi, namun bukan berarti hal itu menjadikan masyarakat sipil tidak bisa berperan signifikan dalam melakukan investigasi rekam jejak. Justru kekurangan yang ada bisa ditransformasikan menjadi kelebihan-kelebihan khusus yang menonjol.

Ambil contoh misalnya, soal identitas pribadi masyarakat sipil. Seorang aparat penegak hukum seperti polisi misalnya, baik identitas dan alamat mereka bisa dengan mudah diketahui oleh publik. Polisi dalam menjalankan tugasnya saja tidak diperkenankan menyamarkan identitas. Nama mereka terpampang dengan jelas pada seragam yang mereka kenakan. Sedangkan masyarakat sipil ketika melakukan investigasi ke lapangan bisa dengan mudah melakukan penyamaran identitas misalnya dengan menjadi mahasiswa, jurnalis, ataupun profesi-profesi lain. Identitas masyarakat sipil tidak mudah untuk dilacak ulang karena mereka adalah masyarakat sipil biasa, bukan pejabat publik yang memiliki kantor tetap dan mudah untuk diketahui publik.

3.4 Teknik-Teknik Dasar Investigasi

Secara umum, teknik yang dapat digunakan dalam melakukan investigasi dapat dibagi menjadi 3 teknik, yaitu: (1) studi dokumen dasar; (2) melakukan pengamatan atau observasi langsung; (3) wawancara. Studi dokumen dasar digunakan untuk investigasi pendahuluan. Sedangkan wawancara dan observasi digunakan untuk teknik investigasi lapangan. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan dari masing-masing teknik tersebut:

1. Studi Dokumen dasar

Studi dokumen dasar dilakukan untuk mengumpulkan data-data dasar dari calon. Adapun data-data yang dikumpulkan antara lain biodata singkat calon atau *curriculum vitae* (CV), keterangan dan pernyataan calon di media, laporan harta kekayaan calon, surat-surat petunjuk, bukti-bukti transaksi, dan lain sebagainya. Kesemua data-data tersebut didapat melalui cara-cara sebagai berikut:



a. *Search and Collecting*

Pertama *search and collecting*. Investigator melakukan pencarian dan pengumpulan data dasar calon. Semua data-data yang bisa mendekatkan dan mempermudah investigasi lapangan nantinya harus dicari dan dikumpulkan sesegera mungkin. Data yang dikumpulkan misalnya CV calon. CV bisa didapat dari lembaga dimana calon mendaftarkan diri menjadi calon pejabat publik, misalnya pada seleksi hakim agung maka data tersebut dapat diperoleh dari Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Investigator harus meminta data tersebut ke sana. Lalu data harta kekayaan calon bisa dicek ke KPK, apakah ada atau tidak. Permintaan data ke KPK bisa dilakukan melalui surat permohonan data LHKPN ditujukan kepada KPK.

b. Kliping

Kliping adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan berita dari media cetak mengenai suatu topik, dalam hal ini adalah yang terkait dengan objek investigasi. Bentuk investigasi media ini adalah yang paling sederhana namun membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

hendak melakukan penelusuran kliping diantaranya adalah sebagai berikut:

- Mencari sumber media cetak seperti surat kabar yang akan dikliping. Pengumpulan media cetak yang akan dikliping ini bisa didapat dengan berlangganan media cetak atau didapat dari pihak-pihak yang bisa memberikan media cetak secara sukarela, seperti perpustakaan, perkantoran, atau jika perlu ke lembaga arsip nasional, namun tentu membutuhkan waktu lebih banyak.
- Membuat susunan/tabel *check list* tentang berita seputar objek investigasi.
- Memotong berita yang telah ditandai dengan rapi.
- Menempel potongan berita pada kertas yang telah disediakan.

Setelah pengumpulan dilakukan, maka hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah proses pengelompokan data kliping sesuai topik berita yang dibutuhkan. Misalkan kliping pernyataan calon di media dikelompokkan berdasarkan tema masing-masing. Tujuannya agar memudahkan membaca semua bukti-bukti yang terekam oleh media yang dikliping.

c. **Browsing**

Investigasi melalui *browsing* ini memanfaatkan media internet sebagai sumber berita. Pada dasarnya objek yang dicari dalam *browsing* sama saja dengan kliping, hanya saja format berita yang dikumpulkan berbeda. Jika data kliping berbentuk kertas kasar/*hard copy*, maka data *browsing* berbentuk data digital sehingga memudahkan jika ingin disisipkan dalam laporan investigasi. Proses penyimpanan data media yang didapat melalui *browsing* juga lebih mudah. Cukup dengan menyimpannya dalam media simpanan digital seperti di dalam

PC komputer ataupun dalam media penyimpanan seperti *flaskdisk*, *harddisk eksternal*, *Compact Disk (CD)*, dan lain sebagainya.

2. Observasi



Observasi adalah pengamatan dengan panca indera secara teliti terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, dan terperinci terhadap sasaran; menentukan keidentikan subyek dengan informasi/gambaran yang telah diperoleh sebelumnya; melengkapi informasi yang sudah ada; mengkonfirmasi

keterangan, data, atau fakta; mencari hubungan antara pelaku dengan peristiwa. Bahasa sederhananya, observasi adalah kegiatan pencarian data dengan turun ke lapangan langsung.

Observasi dilakukan kepada banyak hal (objek), baik itu orang, benda, tempat, maupun suatu kejadian atau situasi. Observasi harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Persiapan bisa dimulai dari menentukan target yang akan diobservasi, akses menuju ke sana, biaya yang dibutuhkan, jumlah personil, bahkan juga *emergency exit strategy* jika terjadi hal yang darurat. Pada intinya ketelitian dan kecermatan dalam observasi di lapangan sangat diperlukan untuk menjamin kualitas data dan juga keselamatan si investigator. Berikut ini ada beberapa teknik-teknik dalam melakukan observasi.

a. *Surveillance*

Surveillance secara bahasa berarti pengawasan. Namun dalam konteks investigasi, *surveillance* diartikan sebagai kegiatan pembuntutan terhadap objek investigasi yang berlangsung terus

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

menerus dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan pengamatan dalam *surveillance* menuntut energi dan biaya yang cukup untuk mengumpulkan semua informasi. Kadang kala Investigator tidak hanya terlibat dalam waktu yang singkat. *Surveillance* butuh dilakukan dalam waktu yang cukup hingga informasi/bukti yang ingin didapat bisa terkuak. Berikut ini istilah-istilah yang lazimnya digunakan dalam *surveillance* antara lain:

- *Objek*: adalah target investigasi, objek bisa berupa orang, tempat/lokasi, atau benda-benda yang menjadi sasaran pengamatan.
- *Contact*: adalah orang atau pihak yang dekat dan sering berhubungan dengan objek investigasi (*calon*). Dari *contact* ini investigator bisa mendapat banyak informasi terkait objek investigasi.
- *Convoy*: adalah orang yang membantu investigator untuk mengamati target (*objek investigasi/calon*).
- *Decoy*: adalah orang yang membantu target (*calon*) untuk mengalihkan perhatian atau menyedatkan *surveillant*.
- *Made/Blown/Burn*: adalah beberapa istilah yang menyatakan bahwa identitas investigator telah diketahui.

Proses pelaksanaan *surveillance* dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jenis-jenis *surveillance* juga berbeda-beda. Terdapat empat macam jenis *surveillance* yakni *Surveillance Mobile*, Tetap, Longgar, dan Ketat. Penjelasan sebagai berikut:

- *Surveillance Mobile*: dinamakan *mobile* karena cara pembuntutan dilakukan dengan senantiasa bergerak. Contohnya membayangi target dengan berjalan kaki atau berkendara mengikuti objek.
- *Surveillance Tetap*: dilakukan dengan *stay* pada satu tempat tertentu. Dilakukan dengan cara demikian karena semua informasi yang penting/esensial dapat diperoleh/dikumpulkan dari suatu tempat tersebut.
- *Surveillance Ketat*: dilakukan dengan pengamatan yang intensif dan terus-menerus. *Surveillance* ini dilakukan untuk penelusuran yang lebih dalam dan berinteraksi secara langsung dengan objek investigasi (calon). Lantaran akses yang sulit, ada baiknya *surveillance* dilakukan serapih mungkin karena apabila kehilangan objek maka harus diusahakan cara lain untuk melanjutkannya dari awal.
- *Surveillance Longgar*: Dilakukan dengan proses yang tidak terlalu ketat, cukup melakukan penelusuran pada salah satu segi aktivitas target saja, misalnya cukup kegiatannya di kantor atau kegiatan lain. *Surveillance* longgar dilakukan demi efektivitas. Selain itu informasi yang diperoleh dari satu aktivitas itu juga sudah dianggap cukup untuk mewakili keseluruhan data yang ingin dicari. Sehingga tidak perlu menghabiskan energi untuk menelusuri sisi kehidupan lain dari target.

Melihat segala resiko dan pentingnya menjaga sistematika kegiatan *surveillance*, maka perlu persiapan-persiapan khusus seperti sebagai berikut:

1. Perencanaan yang maksimal.

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

2. Persiapan alat dan perlengkapan secara lengkap.
3. Pengenalan objek dan medan secara maksimal.
4. Menentukan *Emergency Strategy* seperti *Exit Strategy* yang perlu untuk segera kabur dari lokasi ketika kegentingan bahaya mengancam dan juga mempersiapkan segala kemungkinan resiko terburuk yang mungkin muncul secara tak terduga.

b. *Undercover*

Secara istilah, *undercover* berarti menyamar atau dalam penyamaran. *Undercover* dilakukan untuk kepentingan investigasi yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara terbuka, oleh sebab itu perlu dilakukan penyamaran untuk dapat menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan. Investigator yang melakukan *undercover* harus punya kemampuan investigasi yang baik, salah satunya adalah kemampuan berbicara yang mampu meyakinkan orang lain tanpa keraguan. Untuk melakukan *undercover* salah satu hal yang khusus harus dipersiapkan adalah *cover story* tentang identitas yang dipilih oleh investigator sebagai peran samarannya.



Tingkat kesulitan *undercover* lebih tinggi dibandingkan *surveillance*. *Undercover* dilakukan dengan resiko yang sangat tinggi lantaran jarak interaksi yang sangat intim dengan target dan *cover story* yang sangat berbahaya jika terbongkar identitasnya. Karena itu, *undercover* sebaiknya tidak dilakukan

oleh mereka yang belum berpengalaman melakukannya. *Undercover* sebaiknya dilakukan oleh mereka yang sudah berpengalaman dan mampu mengatasi resiko lapangan secara tenang dan cepat. *Undercover* harus didahului penelitian yang lebih dalam tentang medan dan objek yang akan ditelusuri. Karena alasan itu, masyarakat sipil yang akan melakukan *undercover* sebaiknya mempertimbangkan signifikansi data yang hendak ditelusuri. Jika memang hasil yang akan didapat memang sebanding dengan upaya *undercover* yang dilakukan, maka hal itu layak dilakukan. Namun jika tidak, maka cara-cara sebelumnya masih lebih baik untuk dilakukan.

Berikut ini hal-hal khusus yang harus diperhatikan ketika melakukan *undercover*:

1. Perencanaan Maksimal.
2. Operasi dalam tim. Tidak ada *single operation* (operasi sendiri).
3. *Cover story* harus kuat.
4. Dana operasional yang memadai.
5. Harus ada strategi menghapus jejak *undercover* ketika *undercover* selesai dilakukan. Tujuannya untuk mencegah identitas investigator di *counter track* atau dilacak balik.

3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan tentang target (calon). Wawancara dapat dilakukan secara terbuka (bersifat biasa) maupun secara tertutup dengan menggunakan teknik *undercover* yang telah dijelaskan di atas.

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

Berikut ini hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara terbuka:

1. Wawancara bisa dilakukan secara formal.
2. Narasumber tahu maksud dan tujuan wawancara, namun investigator harus bisa memastikan bahwa wawancara akan tetap berjalan maksimal dan objektif.
3. Identitas narasumber dalam laporan bisa dikonfirmasi untuk dicantumkan atau tidak, sesuai izin narasumber.
4. Investigator bisa secara bebas melontarkan pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang target.



Berbeda dengan wawancara terbuka, wawancara tertutup juga memiliki hal-hal khusus yang berbeda, diantaranya:

1. Wawancara dilakukan secara implisit dalam sebuah pembicaraan yang informal.
2. Identitas investigator tetap disamarkan dalam rangka *undercover*.

Pertanyaan-pertanyaan tidak bisa disampaikan secara bulat dan spesifik, tetapi disampaikan dalam bentuk sederhana yang memancing narasumber bercerita banyak.

Berkaitan dengan itu semua, investigator harus memahami kondisi di lapangan secara cepat. Hal ini lantaran keterlibatan percakapan

dengan seseorang (narasumber) kadang terjadi secara spontan dan tanpa persiapan. Dari pembicaraan yang spontan itu, investigator harus membaca kepribadian lawan bicaranya, apakah kooperatif dengan tujuan investigasi ataukah resisten. Jika lawan bicaranya paham dan bisa kooperatif, maka wawancara terbuka bisa dilakukan, namun jika sebaliknya maka wawancara tertutup lebih baik dilakukan.



3.5 Resiko Investigasi

Dalam proses investigasi, sematang apapun rencana dipersiapkan, selalu saja ada hal yang mungkin terlewatkan. Ada kalanya resiko-resiko yang sudah berulang kali direncanakan untuk dihindarkan, namun tetap terjadi juga secara tak terduga. Resiko tersebut misalnya antara lain:

a. Resiko Menjadi Korban Kekerasan

Pada umumnya investigasi ketika terbongkar semua peran dan samaran akan memunculkan resistensi dan perasaan marah yang besar dari calon (objek investigasi). Ekspresi kemarahan itu bisa muncul dalam bentuk apa saja, yang paling umum bisa berupa dari bentuk kekerasan kecil seperti cacian dan pengusiran, atau bahkan bisa berupa kekerasan serius seperti penganiayaan fisik dan sebagainya.

b. Resiko Perusakan Barang.

Investigasi tentu dijalankan dengan menggunakan alat bantu yang diperlukan untuk mendukung investigasi, misalnya seperti *camera*, *recorder*, *handycam* dan lain sebagainya. Alat-alat bantu tersebut bisa menjadi sasaran kemarahan pihak-pihak yang resisten.

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

Karenanya resiko perusakan barang juga menjadi hal yang juga harus diperhatikan agar tidak menghilangkan/merusak data bukti yang telah dikumpulkan.

c. Resiko Ancaman Keselamatan Anggota Keluarga/Rekan/Teman.


Investigator bekerja dengan menelusuri setiap titik-titik kehidupan calon dari mulai lingkungan rumah hingga lingkungan kerja. Dari aktivitas itu investigator bisa tahu siapa saja anggota keluarganya, apa saja aktivitas kesehariannya hingga, bukti-bukti pelanggaran spesifik yang sangat personal/pribadi sifatnya. Namun bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah proses investigator melakukan *tracking* ternyata calon juga melakukan hal yang sama dengan meng-*counter* investigasi balik pada diri investigator, sehingga tidak hanya investigator yang tahu *background* calon, tetapi calon pun juga memegang kartu *background* si investigator. Kondisi demikian rawan dengan pemerasan dan pengancaman. Salah satu yang berisiko tinggi adalah ketika ancaman keselamatan ditujukan kepada anggota keluarga investigator. Karena itu investigasi harus disusun sebaik mungkin untuk mencegah semua resiko tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam bagian *undercover* di atas, investigator harus mengatur rencana menutup jejaknya agar tidak dilakukan *tracking* balik.

d. Resiko Dituntut Balik Karena Melakukan Pencemaran Nama Baik.

Resiko ini diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.* Resiko ini

umumnya datang dari pihak yang tidak suka karena banyaknya temuan pelanggaran yang terangkum dalam laporan hasil investigasi yang dibuat investigator. Resiko ini meskipun dianggap sudah terlalu sering terjadi namun bukan berarti tidak serius. Butuh usaha dan energi yang cukup banyak yang mesti dikeluarkan jika terkena resiko ini. Karenanya sebaiknya resiko tersebut dihindarkan sebisa mungkin. Salah satu upayanya adalah menyiapkan *cover story* sebaik mungkin dan menutup jejak investigator sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Selain mentaati prinsip investigasi dan juga kode etik investigator, ada baiknya investigator mempersiapkan hal-hal untuk meminimalisasi resiko tersebut. Hal itu di antaranya:



1. Melakukan persiapan investigasi lapangan sedini dan sedetail mungkin.
2. Mempersiapkan rencana cadangan atau rencana alternatif.
3. *No single operation*. Artinya tidak ada investigasi yang dijalankan sendiri. Investigasi harus dilaporkan secara *live*, termonitor, dan kerja tim oleh minimal dua orang.
4. *Exit strategy*. Investigator harus melakukan rencana *escape* atau pergi secepat mungkin ketika resiko keselamatan mencuat, tentunya dengan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun.

BAB IV

ADVOKASI



4.1 Advokasi

Advokasi secara sederhana dapat diartikan sebagai “pembelaan” terhadap permasalahan yang dikarenakan struktur diskriminatif dari produk hukum atau kebijakan para elit. Pengertian lebih luas dari arti kata Advokasi (asal kata *to advocate*), tidak hanya membela tetapi juga “memajukan”, “mengumumkan” atau “menciptakan”. Richard Holloway kemudian mendefinisikan advokasi sebagai “melakukan perubahan secara terorganisir dan sistematis”.

4.2 Tujuan Advokasi

Tujuan advokasi secara umum untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan advokasi menurut Sampark, yaitu:

1. Menarik perhatian para pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal.
2. Mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada.
3. Memberi pemahaman kepada publik tentang detail dari berbagai kebijakan, sistem-sistem yang ada serta skema-skema kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan keterampilan dan cara pandang maupun kelompok-kelompok sosial agar kebijakan bisa diimplementasikan secara baik dan benar.
5. Menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
6. Mendorong tumbuhnya aktivis-aktivis keadilan sosial yang muncul dari kekuatan masyarakat.

Tujuan advokasi dalam konteks investigasi calon pejabat publik yaitu memberikan masukan untuk mempengaruhi panitia seleksi dalam memutuskan atau memilih calon pejabat publik yang memiliki kapabilitas, integritas, dan independensi yang baik.

4.3 Manfaat Advokasi

Advokasi bermanfaat untuk mengimbangi sekaligus mempengaruhi pengambil keputusan. Suatu keputusan yang diambil tanpa mendengarkan, mengetahui, atau melibatkan pendapat orang-orang yang bakal terkena dampak akan minim sensitifitas dan akuntabilitas. Dalam pemilihan pejabat publik, aspirasi dari LSM yang bertahun-tahun berkecimpung terhadap isu peradilan dan HAM, masyarakat/

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

korban, serta pihak lain yang terkait, akan meminimalisir kesalahan pengambilan kebijakan/keputusan.

4.4 Teknik Advokasi

Sebagaimana dibahas sebelumnya, secara umum ada berbagai jenis advokasi, namun dalam mengadvokasikan hasil investigasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni: (1) advokasi media; (2) advokasi institusi, (3) advokasi ke masyarakat. Dan masing-masing jabarannya adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Media

Tindakan ini secara khusus dilakukan untuk mempengaruhi opini publik/masyarakat. Media massa dikenal sebagai pembentuk opini yang sangat cepat dan cukup tersebar merata. Dalam melakukan hal ini tidak ada indikator khusus kapan nama calon pejabat publik ada baiknya diumumkan atau tidak. Pihak yang melakukan advokasi harus dapat mengukur seberapa penting atau tidaknya mengumumkan nama calon pejabat publik yang bermasalah kepada pihak media.



a. *Press Release*

Tulisan singkat yang disampaikan kepada media, sekitar 1-2 halaman yang berisi latar belakang, fakta atau temuan investigasi yang menarik, poin usulan atau tuntutan yang merupakan inti dari hasil investigasi.

b. *Media Briefing*

Forum pertemuan dengan pihak media (wartawan atau pemimpin redaksi) untuk menyampaikan hasil investigasi secara menyeluruh, dengan tujuan media tersebut memiliki pemahaman yang utuh terhadap proses seleksi dan calon-calon pejabat publik yang potensial maupun tidak. Sehingga dalam pemberitaan media kedepannya telah memiliki kepedulian yang sama terkait pentingnya seleksi calon pejabat publik tersebut.



Menurut Dandhy Laksono, penulis *Jurnalisme Investigasi*, menyatakan pihak media dapat diajak untuk melakukan upaya melakukan investigasi jurnalis dan memberitakan di medianya. Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan informasi tertentu secara terpisah kepada beberapa media. Hindari untuk memberikan informasi secara utuh kepada beberapa media. Pemberian informasi terbatas akan merangsang jurnalis untuk mendalami informasi tersebut. Pemberian secara utuh justru akan mengurangi eksklusifitas berita yang dimiliki oleh media.

2. Advokasi Institusi

a. Audiensi / Negosiasi / *Lobbying*

Menyampaikan hasil investigasi kepada pemangku jabatan atau pihak yang berkepentingan. Dalam seleksi calon pejabat publik, pihak tersebut adalah Panitia Seleksi (Pansel). Kepada Panitia Seleksi sangat dianjurkan untuk memberikan laporan lengkap, termasuk nama dan hasil investigasinya, kemudian meminta kepada Panitia Seleksi untuk tidak meloloskan calon pejabat publik yang tidak memiliki rekam jejak yang baik, meliputi independensi, kapabilitas, dan integritasnya.

Upaya membangun relasi dengan Pansel perlu dilakukan sejak awal. Sejak awal Pansel perlu diajak diskusi tentang hal-hal penting yang dibutuhkan seorang pejabat publik. Penyamaan persepsi dan pandangan diperlukan agar proses seleksi dapat dilakukan seirama. Hal ini nantinya akan memudahkan untuk memperoleh informasi lanjutan dan melakukan advokasi.



b. Mengajukan *Policy Paper*

Pengajuan kertas kerja kebijakan (*policy paper*) sebagai dokumen singkat yang berisi temuan dan rekomendasi.

Untuk membuat *policy paper* yang maksimal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Tabel 2: Kunci Membuat Policy Paper yang Efektif

Bukti/Fakta	<p>Argumen yang Persuasif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Jelas - Argumentasi yang kuat dan berkaitan dengan bukti - Kualitas Bukti
Konteks Kebijakan	<p>Kewenangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredibilitas orang/lembaga yang menyampaikan <i>policy paper</i> dimata publik. <p>Spesifikasi Subyek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konteks/isu kebijakan ditunjukkan: Nasional/lokal - Ditujujukan kepada pihak tertentu yang membutuhkan: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (pemilihan pimpinan LPSK), Komisi Pemberantasan Korupsi (pemilihan pimpinan KPK)
Meningkatkan Keterlibatan Pihak Lain	<p>Rekomendasi yang Aplikatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghubungkan informasi terhadap proses penentuan kebijakan tertentu. - Tindakan yang jelas dan terukur pada rekomendasi <i>policy paper</i>. <p>Pemaparan Temuan/Bukti dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan pandangan penyusun atas dampak kebijakan terhadap temuan investigasi. - Identifikasi argumen yang jelas berdasarkan opini. <p>Bahasa yang Jelas dan Menarik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahasa yang mudah dimengerti orang awam sekalipun.
	<p>Desain Menarik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampilan visual <i>policy paper</i> yang menarik. - Penulisan dengan penuh <i>chart</i>, gambar, tabel data, dsb.

3. Advokasi ke Masyarakat

Sama halnya dengan advokasi media, advokasi langsung ke masyarakat bertujuan untuk mempengaruhi opini. Namun, hal ini dilakukan kepada sekelompok masyarakat yang spesifik peduli dan berkepentingan akan terpilihnya pejabat publik yang berkualitas, independen, dan berintegritas (*targeted people*). Misal LSM yang berfokus pada isu peradilan dan HAM, pihak Universitas, korban/masyarakat terkena dampak.

a. Seminar/Diskusi Publik Umum



Kegiatan ini dapat diselenggarakan secara sederhana dengan mengundang pihak yang dituju, mempersiapkan tempat yang tersedia, dan menunjuk pembicara yang akan menyampaikan proses dan hasil investigasi calon pejabat publik.

b. Membangun Jaringan Advokasi

Masyarakat tanpa berjejaring akan melemah dan rugi, terutama dalam melakukan kerja advokasi. Meluasnya jejaring sampai ke daerah akan meluaskan advokasi yang dilakukan, baik dalam membentuk opini publik maupun menekan pengambil kebijakan. Strategi untuk menguatkan jaringan adalah dengan saling memberi informasi terkait rekam jejak calon pejabat publik. Kondisi saling mengisi dan melengkapi ini yang semakin menguatkan relasi antar anggota jaringan. Selain itu beberapa hal penting untuk membentuk dan membangun jaringan:

Tabel 3: Elemen Pembentukan dan Perawatan Jaringan

Elemen Membentuk Jaringan	Elemen Pertahankan Jaringan
1. Adanya kegunaan yang jelas.	1. Adanya kesepakatan norma yang jelas.
2. Adanya visi, misi, dan agenda bersama.	2. Adanya sistem komunikasi.
3. Pendefinisian peran dan fungsi sesuai potensi dan karakter sektor.	3. Organisasi yang tidak ketat.
4. Pendefinisian aturan main dan proses pengambilan keputusan.	4. Kepercayaan.
5. Pendefinisian kemampuan dan sumber daya yang dimiliki anggota.	5. Partisipasi yang luas diantara anggotanya.
6. Identitas bersama.	6. Tukar menukar agenda dan informasi.

4.5 Monitor dan Evaluasi Advokasi


Proses monitor dan evaluasi advokasi dapat dilakukan pada saat advokasi berjalan dan setelah advokasi. Hal-hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi diantaranya:

1. Pencapaian target.
2. Sumber daya yang digunakan.
3. Keterlibatan jaringan.
4. Keterlibatan masyarakat.
5. Tersebarnya informasi dan terpengaruhinya opini publik.

Panduan Investigasi Pejabat Publik untuk Masyarakat

Tujuan dari dilakukannya monitor advokasi adalah untuk semakin menguatkan jaringan, strategi advokasi, dan memperluas advokasi, karena sesungguhnya tidak ada suatu format advokasi yang baku. Tiap advokasi tergantung pada keadaan sosial politik yang berada disekitarnya.

Skema 4: Alur Tindakan Paska Monitor dan Evaluasi



LAMPIRAN

CONTOH FORM INVESTIGASI

NO	OBJEK INVESTIGASI	SIGNIFIKANSI DATA	STRATEGI PENGUMPULAN
	<p><i>Kolom ini menjelaskan tentang macam-macam objek investigasi</i></p>	<p><i>Kolom ini menjelaskan pentingnya objek investigasi</i></p>	<p><i>Kolom ini menjelaskan bagaimana strategi teknis mengumpulkan objek investigasi.</i></p>
A DATA DASAR CALON			
1	Data. Pribadi Calon		
	<p>1. Nama Lengkap, Panggilan dan Foto</p>	<p>Diperlukan untuk database Institusi dan sebagai akses titik awal penelusuran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data ini bisa didapat melalui studi dokumen dasar calon dan browsing internet. Dokumen tersebut bisa berupa CV singkat calon yang dikumpulkan calon ketika mendaftarkan diri. Oleh karena itu, pada tahap investigasi pendahuluan, investigator dan tim harus mengatur rencana permintaan data dasar calon kepada panitia seleksi sertifikasi, sebagai data awal untuk diinvestigasi lebih lanjut. - Dalam data CV biasanya termuat banyak hal dasar seperti: nama lengkap, alamat, telepon, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya.
	2. Tempat Tanggal Lahir	Idem	Idem

	3. Alamat	Idem	<p>- Pada dasarnya data alamat bisa diperoleh dengan cara yang sama seperti di atas. Namun, jika alamat tidak tersedia atau tidak diketahui dengan jelas, bisa ditelusuri dengan menanyakan kepada operator telepon rumah (Telkom). Cukup dengan menghubungi 108 dan sebutkan nama lengkap, alamat rumah, atau telepon yang ingin diketahui maka alamat rumah calon sudah bisa dicariikan oleh operator.</p>
	4. Nomor Telepon	Idem	Idem
	5. Akun Email dan Media Sosial	Idem	<p>- Akun email dan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, line, dan sebagainya bisa ditelusuri melalui <i>browsing</i> di internet. Dengan bantuan mesin pencari google dan akun media sosial, investigator bisa menelusuri apakah calon memiliki media sosial atau tidak.</p> <p>- Dari penelusuran media sosial ini bisa diketahui banyak hal (jika memang tersedia), seperti akun media sosial anggota keluarga, kegiatan keseharian calon, <i>comment</i> dan aktivitas calon di dunia maya, dan sebagainya bisa didapat melalui media sosial.</p>
	6. Agama	Idem	Lihat CV calon.
	7. Status Perkawinan	Idem	Lihat CV calon.
	8. Riwayat Pendidikan Formal	Idem	Lihat CV calon.
	9. Riwayat Pendidikan Non-Formal	Idem	Lihat CV calon.

	10. Riwayat Pekerjaan	Idem	Lihat CV calon.
	11. Jabatan	Idem	Lihat CV calon.
	12. Golongan	Idem	Lihat CV calon.
	13. NIP	Idem	Lihat CV calon.
	14. Usaha Sampingan	Idem	Lihat CV calon.
	15. Penghasilan Dasar	Idem	Lihat CV calon dan Laporan Harta Kekayaan calon.
	16. Nomor Rekening Aktif	Idem	Lihat CV calon. Jika tidak tersedia di CV, maka data ini bisa ditelusuri melalui investigasi lanjutan yakni melalui observasi ke KPK untuk mengecek ada tidaknya laporan harta kekayaan calon.
	17. Nomor Pokok Wajib Pajak	Idem	Lihat CV calon. Jika tidak tersedia di CV, maka data ini bisa ditelusuri melalui investigasi lanjutan dengan mengecek ke Kantor Pajak setempat.
2	Data Keluarga		
	a. Istri/Suami	Selain untuk mengetahui gambaran profil calon dari pandangan anggota keluarganya...	
	1. Nama		
	2. Pendidikan		
	3. Pekerjaan	Data mengenai istri dan keluarga tersebut bisa dicek di CV masing-masing calon. Namun jika tidak tercantum, maka data tersebut bisa dicari dengan melakukan observasi dan wawancara ke lapangan terutama di lingkungan rumah calon. Investigator bisa mendapatkan data tersebut dari warga sekitar dan Ketua RT setempat.	

	4. Jabatan	(cont) Data Keluarga calon perlu diketahui untuk mengetahui apakah calon telah melakukan upaya yang cukup untuk mencegah keluarganya mengeksploitasi wibawa pekerjaan sang calon sebagai pejabat publik.	
	5. Penghasilan		
	b. Anak ke-1, ke-2 dst		
	1. Nama		
	2. Pendidikan Anak		
	3. Pekerjaan Anak		
	4. Jabatan Anak		
	5. Penghasilan Anak		
3	Data Harta Kekayaan		
	1. Harta Tidak Bergerak	Diperlukan untuk mengetahui gambaran asal usul sumber, cara perolehan dan legalitas kepemilikan harta calon...	Data harta kekayaan ini bisa didapat melalui 2 cara yakni: pertama observasi ke KPK, dan kedua observasi langsung ke objek-objek yang menjadi harta kekayaan calon. 1. Observasi ke KPK untuk mengecek laporan harta kekayaan calon bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama meminta dengan datang secara langsung ke KPK, dan kedua cukup melalui surat resmi perihal permintaan data...
	2. Harta Bergerak		
	3. Aset Finansial		
	4. Aset Logam Mulia dan Perhiasan		
	5. Perhiasan		

	6. Penghasilan Pekerjaan	(cont) ...	(cont) ...
	7. Penghasilan Usaha	Apakah ada di antara harta calon yang didapat dari hasil yang dilarang undang-undang seperti suap misalnya.	Permintaan langsung ke KPK terbatas hanya bisa untuk 3 orang saja. Pengambilan data itu pun tidak dalam bentuk <i>softcopy</i> , melainkan pemohon (<i>investigator</i>) harus memfoto <i>file</i> yg ditampilkan di layar komputer KPK dengan menggunakan kamera atau <i>handphone</i> . Sedangkan permintaan data yang lebih dari 3 orang harus menggunakan surat resmi yang ditujukan kepada ketua KPK dan dalam waktu dua minggu data yang diminta akan dikirimkan KPK dalam bentuk <i>softcopy</i> yang disimpan dalam kepingan <i>compact disc</i> (CD) ke alamat pemohon.
	8. Piutang		
	9. Hutang		
	10. Total Harta Kekayaan		2. Observasi langsung ke Lapangan dilakukan jika memang di KPK tidak ada data LHKPN calon. Investigator harus turun ke lapangan bertanya kepada orang-orang yang kenal calon dan tahu mengenai harta kekayaan calon.

B DATA KUALITAS PRIBADI

1 Produktivitas Kinerja Calon

	<p>1. Prestasi Kerja Calon</p>	<p>Data Prestasi kerja sangat penting untuk menilai seperti apa kualitas calon dalam menjalankan tugasnya. Catatan prestasi kerja bisa digunakan sebagai penilaian objektif tersendiri untuk menilai kesungguhan dan motivasi serta passion calon dalam menjalani pekerjaannya.</p>	<p>Strategi untuk menelusuri data produktivitas kerja calon adalah dengan cara melihat keseharian calon di tempat kerja. Metode yang bisa dilakukan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Browsing</i>, untuk melihat catatan prestasi calon yang mungkin dimuat di media.2. <i>Wawancara</i>, melakukan wawancara dengan teman dekat calon dan rekan kerja calon sehari-hari. <i>Wawancara</i> sebaiknya dilakukan dengan tanpa sepengetahuan calon. Teknik wawancara pun harus disesuaikan dengan kondisi narasumber yang akan diwawancarai. Jika diketahui bahwa narasumber adalah pihak yang menjadi pendukung calon, maka wawancara sebaiknya dilakukan dengan tipe wawancara terselubung yakni dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang <i>general</i> namun memancing jawaban spesifik...
	<p>2. Karya Ilmiah</p>	<p>Karya ilmiah penting untuk tahu kualitas intelektual calon dalam menulis di bidang hukum yang ia tekuni.</p>	

	<p>3. Semangat Perbaikan (<i>Reform</i>)</p>	<p>Bagaimana Kepedulian calon dan adakah usul terobosan atas perubahan dan perbaikan pelayanan di pengadilan. Data ini juga penting untuk menilai apakah calon termasuk pribadi yang peduli dengan agenda perubahan kearah perbaikan ataukah calon termasuk orang yang tidak peduli.</p>	<p>(cont) ...</p> <p>3. Observasi, dilakukan dengan langsung mengamati keseharian calon di kantor dengan menggunakan teknik <i>surveillance</i> ataupun <i>undercover</i>. Dalam persidangan misalnya, investigator bisa membaur dengan orang-orang yang berperkara di persidangan dengan tujuan ikut memantau persidangan yang dipimpin oleh calon. Beragam peran samaran yang bisa dipilih misalnya dari mahasiswa, pers/wartawan, sopir, pengacara, dan sebagainya.</p>
--	--	--	--

C DATA INTEGRITAS	
1	Integritas dalam Kedinasan di Kantor
<p>1. Kehadiran</p> <p>2. Pulang Kantor</p> <p>3. Hukuman Disiplin</p>	<p>Data mengenai kehadiran, jam pulang dan sanksi administratif yang pernah dialami calon sangatlah penting untuk diketahui. Tujuannya adalah untuk menilai keseriusan calon dalam bekerja dimulai dari hal-hal yang kecil.</p> <p>Pengumpulan data mengenai integritas dalam kedinasan di kantor bisa dilakukan dengan dua metode yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara. Investigator bisa terlebih dahulu menanyakan ke rekan kerja calon di kantor perihal jadwal kehadiran, pulang dan termasuk pula hukuman disiplin yang pernah calon terima. 2. Observasi. Setelah wawancara, investigator bisa melakukan observasi untuk melihat langsung jam kehadiran dan pulang calon, serta aktivitas keseharian calon di kantor.

1. Penggunaan Fasilitas dan Jabatan Sesuai Peruntukan.

- a. Perlu diketahui apakah calon menggunakan fasilitas sesuai peruntukan seperti:
 - i. Penggunaan mobil dinas.
 - ii. Penggunaan perangkat kantor.
 - iii. Penggunaan fasilitas perjalanan dinas.
- b. Apakah calon pernah menyuruh / mengizinkan pegawai atau pihak lain untuk di bawah pengaruh / petunjuk calon untuk menerima / meminta pemberian dari / kepada suatu pihak tertentu.

Penelusuran perilaku calon dalam penggunaan fasilitas kantor bisa dilakukan dengan dua cara yakni: wawancara dan observasi langsung. Wawancara bisa dilakukan dengan narasumber rekan kerja. Dari mereka lah keterangan perilaku calon dalam penggunaan fasilitas kantor bisa didapat. Misalkan untuk mengetahui merek mobil calon, investigator bisa memancing pertanyaan dengan menanyakan: "Pak A biasanya dijemput sopir jam berapa?". Jika calon tidak memiliki mobil dinas, maka narasumber akan mulai menceritakan bahwa calon menggunakan mobil sendiri. Lalu bisa dipancing lagi dengan pertanyaan jenis mobil calon. Misalkan dengan pertanyaan: "Pak A bawa mobil sedan ya pak?". Kalau mobil calon bukan mobil sedan, maka narasumber pasti akan mengalir menjelaskan jenis mobil tersebut dan begitu seterusnya

Lalu selain wawancara, investigator juga perlu memantau secara langsung (observasi) untuk melihat secara langsung bagaimana perilaku calon dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas kantor tersebut.

3	Integritas di Luar Kedinasan di Kantor.		
	1. Gaya Hidup Calon dan Keluarga.	Bagian ini perlu untuk mengetahui bagaimana gaya hidup calon dan keluarga, apakah wajar dengan profesinya saat itu.	Perihal integritas calon di luar kedinasan bisa diketahui dengan melakukan investigasi lapangan melalui metode observasi dan wawancara.
	2. Menjaga Kehormatan Profesi, Institusi dan keluarga.	Bagian ini penting untuk apakah calon menjaga kehormatan profesi, institusi dan keluarganya dari tindakan tercela yang dapat merendahkan martabat pekerjaannya.	Data ini bisa didapat dengan mewawancarai orang-orang dekat calon seperti teman satu sekolah, teman dalam club olahraga, rekan bisnis, pengacara, ketua RT di lingkungan rumah calon, tetangga dan sebagainya.
	3. Penerimaan Tamu.	Bagian ini penting untuk mengetahui apakah calon menjaga hubungan untuk tidak bertemu dengan para pihak yang mencurigakan.	Jika penerimaan tamu di kantor, maka informasi ini bisa ditelusuri dengan mewawancarai rekan kerja, misalnya di pengadilan seperti hakim lain, panitera, pegawai pengadilan dan sebagainya.

	<p>4. Kepatuhan Membayar Pajak.</p>	<p>Bagian ini penting untuk tahu apakah calon selaku warga negara patuh dengan kewajiban membayar pajak.</p>	<p>Kepatuhan membayar pajak bisa ditelusuri di kantor Pajak di wilayah hukum calon tinggal.</p>
	<p>5. Kepatuhan Terhadap Birokrasi Administrasi.</p>	<p>Bagian ini penting untuk mengetahui bagaimana sikap calon terhadap prosedur pengurusan administrasi sipil kependudukan seperti KTP, SIM, atau surat penting lainnya. Apakah mengurus sendiri atau menggunakan joki/calor?</p>	<p>Kepatuhan terhadap birokrasi bisa ditelusuri dengan mewawancarai pihak-pihak terkait misalnya seperti ketua RT/RW dan orang-orang yang bersinggungan dekat dengan aktivitas calon dan seterusnya.</p>
	<p>6. Kegiatan Sosial, Politik, dan Keagamaan.</p>	<p>Bagian ini penting untuk memetakan kiprah sosial, politik dan keagamaan calon. Pada bagian inilah bisa diketahui kepada organisasi mana saja calon berafiliasi secara politik, sosial dan agama jika memang ada afiliasinya.</p>	<p>Mengenai informasi afiliasi dengan organisasi masa, agama dan politik investigator bisa menelusuri dari teman dekat calon yang tahu kiprah calon di organisasi tersebut. Setelah itu barulah kemudian mewawancarai rekan-rekan calon di dalam organisasi tersebut. Dari wawancara tersebut bisa diketahui bagaimana kiprah calon serta perilakunya dalam organisasi.</p>

	7. Kepatuhan Melaporkan Harta Kekayaan.	Bagian ini penting untuk mengetahui apakah calon mentaati kewajiban pelaporan gratifikasi yang diterima kepada KPK (untuk calon yang sebelumnya adalah pejabat).	Kepatuhan melaporkan harta kekayaan bisa ditelusuri di KPK.
	8. Pernyataan Publik.	Bagian ini penting untuk tahu apakah calon pernah memberikan pernyataan yang kontroversial atau berkomentar atas kasus tertentu.	Pernyataan publik calon bisa ditelusuri melalui studi dokumen media cetak maupun media <i>online</i> melalui <i>browsing</i> internet.
	9. Rangkap Profesi.	Bagian ini penting untuk mengetahui apakah calon berprofesi ganda.	Rangkap profesi calon bisa ditelusuri dari rekan profesi terkait, misalkan jika calon merangkap pula sebagai pengacara maka wawancara bisa dilakukan dengan pengacara. Seperti halnya data di atas, investigator juga harus melakukan observasi pengamatan langsung dan disertai upaya dokumentasi seperti foto, rekaman video dan lain-lain untuk tujuan pengamanan bukti.

	<p>10. Terlibat Kasus.</p>	<p>Bagian ini penting untuk mengetahui apakah calon memiliki catatan keterlibatan dalam suatu kasus dan bagaimana perannya apakah sebagai tersangka, saksi, korban, dsbg. Selain itu juga untuk mencari tahu Apakah calon pernah dilaporkan masyarakat atas pelanggaran hukum dan kode etik kepada lembaga berwenang misalnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Kepolisian, atau LSM.</p>	<p>Data mengenai keterlibatan kasus bisa ditelusuri pertama kali melalui investigasi media melalui <i>browsing</i> di internet. Setelah itu investigasi bisa dilanjutkan dengan menelusuri data laporan pelanggaran calon di lembaga terkait (misalnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Kepolisian, atau LSM).</p>
--	----------------------------	---	---



PROFIL LEMBAGA



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI atau biasa disingkat MaPPI FHUI adalah lembaga yang bergerak di bidang pemantauan peradilan yang bersifat independen, profesional, bertanggung jawab, dan nirlaba. MaPPI FHUI secara formal berdiri pada tanggal 27 Oktober 2000, melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor. 38A/SK/D/FH/10/2000. Bentuk organisasi MaPPI adalah badan otonom yang berada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Organisasi ini bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan politik. Keberadaan MaPPI FHUI diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pembenahan sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut dituangkan dalam visi dan misi organisasi MaPPI FHUI.

PROFIL LEMBAGA

VISI:

Mengembangkan supremasi hukum sebagai penyangga utama proses demokratisasi.

MISI:

1. Membangun sistem peradilan yang ideal, baik secara institusional maupun substansial yang dapat menciptakan supremasi hukum di Indonesia;
2. Melakukan fungsi *code of conduct* para aparat penegak hukum;
3. Membangun kembali kepercayaan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sebagai agen pegawai terhadap kinerja lembaga peradilan;
4. Membangun masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sebagai agen pengawas terhadap kinerja lembaga peradilan;
5. Menciptakan wahana komunikasi dan diskursus bagi masyarakat hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
6. Berpartisipasi secara aktif dalam usaha menumbuh kembangkan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Birowo, Mathilda AMW. 2012. *Bercermin Lewat Tulisan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cendekia, Ilham, Rohidin Sudarno, dan Saifullah. 2010. *Metode Fasilitasi: Pembuatan Keputusan Partisipatif*. Jakarta: Pattiro dan Ford Foundation.
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Jones, Nicola and Cora Walsh. 2008. *Policy briefs as a communication tool for development research*. London: Overseas Development.
- Kurniawan, Luthfi J. dan Hesti Puspitosari. 2012. *Negara, Civil Society & Demokratisasi: Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang: Intrans.
- Pamungkas, Sigit, *et al.* 2010. *Advokasi Berbasis Jejaring*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Governance Fisipol UGM.
- Roem, Topatimasang, *et.al.* 2001. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2010. *Rule of Law: Suatu Perbincangan di Seputar Masalah Kesamaan Akses untuk Memperoleh Keadilan Khususnya yang Menyangkut Kepentingan Kaum Miskin*. Jurnal Keadilan Sosial, Edisi I.
- Yuntho, Emerson. 2012. *FGD Penyusunan Pedoman Investigasi Hakim Lingkungan*. Jakarta.



SUMBER GAMBAR

Halaman	Sumber
Hal. 1	http://media.viva.co.id/thumbs2/2011/11/09/130917_pelantikan-hakim-agung_663_382.jpg
Hal. 4	http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:KBBI(IV).jpg&filetimestamp=20110403050904
Hal. 6	http://farm6.staticflickr.com/5005/5240863001_34c487abd0_z.jpg
Hal. 11	http://www.tomorrowstrends.com/wp-content/uploads/2012/11/investigation.jpeg
Hal. 21	http://info.ibs-us.com/Portals/14010/images/document%20control%20software.jpg
Hal. 23	http://aguschandra.com/wp-content/uploads/2010/10/PTK.jpg
Hal. 26	http://farm3.staticflickr.com/2278/1507671920_e84e1d4644_o.jpg
Hal. 28	http://northxeast.com/article_images/interview-content.gif
Hal. 29	http://www.chatswood.co.nz/.a/6a00d83451d7d869e2014e606af3cf970c-pi
Hal. 31	http://zlien.com/blog/wp-content/uploads/mp0914prepare.jpg
Hal. 32	http://blogs.vsointernational.org/wp-content/uploads/2010/09/advocacy-umbrella.gif

SUMBER GAMBAR

Halaman	Sumber
Hal. 34	http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/ato/lowres/aton15911.jpg
Hal. 35	http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/12845_184884728617_7078043_n.jpg
Hal. 36	http://www.speakforprofit.com/images/spkertoontknow_audience_name.jpg
Hal. 38	http://1.bp.blogspot.com/_HJW1mwBVzOU/SxIYJVM_zI/AAAAAAAAADRA/qIDb4vSaG5M/s640/091116_cartoon_1_A14566_p465.gif



Buku ini merupakan bagian dari upaya MaPPI FHUI untuk membumikan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi pejabat publik.

Melalui buku ini, kami mencoba untuk mensosialisasikan hak masyarakat agar dapat turut aktif dalam proses seleksi pejabat publik.